



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/bc./III.01/DPK/MSJ/2015
TENTANG IZIN OPERASIONAL
TK BUDI JAYA

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Izin Operasional TK Budi Jaya
Tanggal 21 Mei Tahun 2015 Desa Panggung Jaya Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada
Nama PAUD : TK BUDI JAYA
Alamat PAUD : Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji
Ketua PAUD : SITI KHOSIAH
Alamat : Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Penyelenggara : SITI KHOSIAH
Masa Berlakunya Perizinan : 01 Juni 2015 s.d. 01 Juni Tahun 2017

Ditetapkan di : BRABASAN
Pada Tanggal : 01 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos, MM
NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Rawajitu Utara